



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM  
TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program intensifikasi pertanian khusus untuk meningkatkan produksi pangan, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan perincian Pola Tanam serta Rencana Tata Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
  11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293/KTPS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 12 Seri E No.9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016 di tiap Daerah Irigasi Teknis, Setengah Teknis dan Daerah Irigasi Sederhana dalam Wilayah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Perincian Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 per-Kecamatan di Kabupaten Kendal, serta penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Grafik Debit Andalan dan Kebutuhan Air untuk Rencana Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016 per-Daerah Irigasi di Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. BUPATI KENDAL,  
Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOMOR 7 SERI E NO. 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM  
TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal bertanggungjawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal sangat memperhatikan pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2015/2016 di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 199

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 7  
TANGGAL : 4 Februari 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
MUSIM TANAM TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016  
DI KABUPATEN KENDAL

A. UMUM

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah di bidang pertanian yaitu mewujudkan swasembada beras dengan peningkatan produksi beras nasional sebesar 2.000.000 (dua juta) ton dan produksi beras Jawa Tengah sebesar 500.000 (lima ratus ribu) ton per tahun, serta peningkatan pendapatan petani, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mengintensifkan tanaman padi dan palawija.

Tanaman padi memerlukan air untuk pertumbuhan selain unsur hara yang berada di dalam tanah. Air untuk pertumbuhan tanaman dapat diperoleh dari sumber-sumber air yang tersebar di Kabupaten Kendal, namun jumlahnya terbatas dan distribusinya tidak merata sepanjang tahun. Agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan oleh tanaman secara optimal, maka diperlukan pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Yang dimaksud dengan tata tanam adalah pengaturan jadwal tanam jenis tanaman dan luasnya serta lokasi penanaman pada satu daerah irigasi. Pola tanam dan rencana tata tanam disusun berdasarkan pada kondisi hidrologi, serta kebiasaan/selera petani pada masa-masa tanam sebelumnya, maka dalam perencanaan ini diperlukan data-data :

1. Debit Andalan.
2. Luas Areal Sawah Baku.
3. Kebiasaan / selera petani setempat.

Debit andalan diperoleh dari data-data yang ada di Seksi Pemeliharaan dan Pengelolaan Air Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal, areal baku diperoleh atau menggunakan areal baku hasil penelitian bersama dari instansi terkait yang telah disepakati bersama (Dinas Terkait). Sedangkan kebiasaan/selera diperoleh dari evaluasi realisasi tanam pada masa-masa sebelumnya.

Agar produktivitas lahan meningkat maka dalam jangka waktu satu tahun direncanakan 3 (tiga) musim yaitu :

1. Musim Tanam I : berlangsung antara bulan Oktober – Februari
2. Musim Tanam II : berlangsung antara bulan Februari – Juni
3. Musim Tanam III : berlangsung antara bulan Juli – September

Pada umumnya petani di Kabupaten Kendal cenderung menanam padi dan palawija (tembakau, bawang merah, jagung dan sayur-sayuran). Oleh karena itu, rencana tata tanam disusun berdasarkan pada pola tanam, ketersediaan air irigasi, musim tanam, pembagian blok / golongan serta pengeringan rutin.

## B. PENJELASAN

### B.1. AREAL

#### a. Areal Baku

Areal baku di wilayah Kabupaten Kendal adalah seluas 26.230 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) Ha. Areal seluas itu tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan dan beberapa daerah irigasi serta dibedakan klasifikasinya dan jenis pelayanan irigasinya. Secara rinci disajikan dalam Lampiran II.

#### b. Areal Tanam

Areal tanam adalah besarnya luas areal rencana tanam pada tiap-tiap musim tanam dalam jangka waktu 1(satu) tahun di Kabupaten Kendal, yang mengacu pada usulan para petani lewat Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) Dharma Tirta dipandu dengan program pengembangan padi dan palawija serta pengembangan tebu Kabupaten Kendal. Pada masa tanam Tahun 2015/2016 ini, luas areal tanam se- Kabupaten Kendal seluas 26.230 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) Ha, sisanya seluas 111,800 (seratus sebelas koma delapan ratus) Ha telah beralih fungsi menjadi jalan dan perumahan. Selanjutnya secara global disajikan dalam Lampiran II.

Dari Lampiran II terlihat bahwa pada masa tanam tahun 2015/2016 Kabupaten Kendal akan menghasilkan :

1. Padi sebanyak =  $37.767 \times 5,70$  ton = 215.272,900 ton.
2. Tebu sebanyak =  $174 \times 7$  ton = 1.218 ton.
3. Palawija sangat bervariasi jenis dan angka produksi.

### B.2. DEBIT ANDALAN

Debit andalan adalah perkiraan besarnya aliran air dengan asumsi bahwa tingkat harapan air tersedia sebesar 80 % (delapan puluh persen). Besarnya debit tersebut diperoleh dengan mengolah data dari catatan debit rata-rata setengah bulanan selama 10 (sepuluh) tahun di bangunan ukur dan bendung. Sehingga, untuk menghitung debit andalan Tahun 2015-2016 dibutuhkan data debit dari Tahun 2005 sampai 2015.

Karena debit andalan di suatu sumber air satu dengan yang lain berbeda-beda maka susunan golongan dan jadwal tanam pada tiap-tiap daerah irigasipun berbeda-beda. Debit andalan serta kebutuhan air disajikan pada Lampiran III.

### B.3. MASA TANAM

Masa tanam adalah awal dan akhir dari rencana pola tanam dan rencana tanam dalam waktu satu tahun, dimulai pada bulan Oktober 2015 berakhir pada bulan September 2016.

Musim Tanam (MT) adalah bagian dari masa tanam yang terdiri dari 3 (tiga) musim tanam, yaitu :

1. Musim Tanam I : berlangsung antara bulan Oktober 2015 – Februari 2016.
2. Musim Tanam II : berlangsung antara bulan Februari 2016 – Juni 2016.
3. Musim Tanam III : berlangsung antara bulan Juli 2016 – September 2016.

#### B.4. GOLONGAN

Golongan adalah pembagian areal sawah di suatu daerah irigasi menjadi petak-petak lebih kecil dimana satu petak memulai dan mengakhiri masa tanam pada periode yang sama. Hal ini dimaksudkan agar debit air yang tersedia (saat debit air menurun) dapat untuk mengairi satu areal daerah irigasi. Sedangkan jumlah golongan di setiap daerah irigasi, disesuaikan dengan rencana / perkiraan tersedianya air pada sumber air, selanjutnya daftar golongan pada setiap daerah irigasi dilihat pada skema jaringan irigasi masing-masing daerah irigasi.

#### B.5. PENGERINGAN RUTIN

Pengeringan rutin akan diadakan / dilaksanakan :

2. Pelaksanaan Pengeringan dilaksanakan tanggal 1 September – 25 September 2016.
3. Dalam situasi / kondisi tertentu pengeringan menyesuaikan.

Maksud dan tujuan pengeringan rutin adalah :

1. Meneliti dan memperbaiki jaringan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengairan.
2. Meneliti dan memperbaiki Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) oleh Perkumpulan Petani Pengelola Air ( P3A ) Dharma Tirta.
3. Memotong siklus hama tanaman.
4. Melestarikan kesuburan tanah dengan menjemur dan memasukkan sinar matahari lewat celah-celah kering.
5. Memasyarakatkan pola tanam dan rencana tata tanam agar petani tertib dalam bercocok tanam.

#### B.6. POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pola tanam adalah urutan jenis tanam pada suatu daerah irigasi atau suatu petak sawah dalam satu tahun masa tanam. Pola Tanam 2015 dan Tahun 2016 didasarkan pada kebiasaan/selera para petani dan dipertimbangkan terhadap hasil evaluasi dari pada realisasi pola tanam dua tahun terakhir.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas ditetapkan pola tanam sebagai berikut :

1. padi, padi, padi (air cukup).
2. padi, padi, palawija (air cukup).
3. padi, palawija, palawija (air sedang).
4. padi, padi, bero.
5. tebu.

Rencana tata tanam didasarkan pada hasil monitoring realisasi areal tanam pada musim tanam sebelumnya selama satu tahun serta dipertimbangkan pula terhadap kebiasaan petani dan pengajuan pengembangan padi dan palawija serta pengembangan tebu.

Secara rinci rencana pola tanam dan tata tanam masa tanam Tahun 2015/2016 Kabupaten Kendal disajikan pada Lampiran IV, sedangkan pada umumnya di wilayah Kabupaten Kendal cenderung menanam padi dan palawija (tembakau, bawang merah, jagung dan sayur-sayuran).

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

## **LAMPIRAN I**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2015 / 2016 DI KABUPATEN KENDAL**

## **LAMPIRAN II**

### **RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2015 / 2016 PER-KECAMATAN DI KABUPATEN KENDAL**

**DEBIT ANDALAN DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK  
RENCANA TANAM TAHUN 2015/2016  
PER-DAERAH IRIGASI  
DI KABUPATEN KENDAL**

# **DAERAH IRIGASI KEDUNG PENGILON**

**DAERAH IRIGASI  
BODRI & TROMPO  
( BENDUNG JUWERO )**

**DAERAH IRIGASI  
SOJOMERTO**

**DAERAH IRIGASI  
DAMAR / KOREKAN**

**DAERAH IRIGASI  
KEDUNG ASEM**

**RINCIAN RENCANA POLA TANAM  
DAN TATA TANAM MASA TANAM  
TAHUN 2015/2016 PER-DAERAH IRIGASI /  
KECAMATAN / DESA  
DI KABUPATEN KENDAL**

**RENCANA TANAM MT. I, MT. II DAN MT. III  
TAHUN 2015/2016 DAN MK TAHUN 2016 UPTD  
WILAYAH III KALIWUNGU**

**KECAMATAN BRANGSONG**

**KECAMATAN KALIWUNGU**



## **KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN**

**RENCANA TANAM MT. I, MT. II DAN MT. III  
TAHUN 2015/2016 DAN MK TAHUN 2016 UPTD  
WILAYAH V BOJA**

## **KECAMATAN BOJA**

## **KECAMATAN LIMBANGAN**

## **KECAMATAN SINGOROJO**

**RENCANA TANAM MT. I, MT. II DAN MT. III  
TAHUN 2015/2016 DAN MK TAHUN 2016 UPTD  
WILAYAH I KENDAL**

## **KECAMATAN PEGANDON**

**KECAMATAN PATEBON**

**KECAMATAN KENDAL**

**KECAMATAN NGAMPEL**

**RENCANA TANAM MT. I, MT. II DAN MT. III  
TAHUN 2015/2016 DAN MK TAHUN 2016  
UPTD II WELERI**

**KECAMATAN GEMUH**

**KECAMATAN RINGINARUM**

**KECAMATAN WELERI**

**KECAMATAN ROWOSARI**

**KECAMATAN KANGKUNG**

**KECAMATAN CEPIRING**

**RENCANA TANAM MT. I, MT. II DAN MT. III  
TAHUN 2015/2016 DAN MK TAHUN 2016**

## **UPTD WILAYAH IV SUKOREJO**

## **KECAMATAN SUKOREJO**

## **KECAMATAN PLANTUNGAN**

## **KECAMATAN PATEAN**

## **KECAMATAN PAGERUYUNG**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : ..... TAHUN 2015  
TANGGAL : ..... 2015

**RINCIAN POLA TANAM DAN  
DAN RENCANA TATA TANAM  
TAHUN 2015/2016  
PER-KECAMATAN  
DI KABUPATEN KENDAL**

**DEBIT ANDALAN DAN KEBUTUHAN AIR UNTUK  
RENCANA TANAM TAHUN 2015/2016  
DAERAH IRIGASI DAMAR/KOREKAN  
KABUPATEN KENDAL**